

**SISTEM KEWARISAN KHUNTSA (KELAMIN GANDA) DALAM
PERSFEKTIF HUKUM WARIS ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

PRANITA NASTITI

02011281419224

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PRANITA NASTITI
NIM : 02011281419224
PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA

JUDUL

**SISTEM KEWARISAN KHUNTSA (KELAMIN GANDA) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif

Pada tanggal 11 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


Indralaya, Agustus 2018

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,


Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP : 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,


H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP : 196405301989031002




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Pranita Nastiti
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419224
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 30 Mei 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2018

Pranita Nastiti

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Waris Islam”. Dimana skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan proses perkuliahan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan – kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat bantuan, kritik dan saran dari para pihak terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh.

Indralaya, 2018

Pranita Nastiti

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang dalam dan tulus kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa kuliah hingga skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW beserta para sahabat, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
2. Orang tua yang sangat saya sayangi yaitu ibu saya, Anita yang telah memberikan kepercayaan dan semangat yang sangat besar kepada penulis bahwa penulis mampu menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana. Terimakasih untuk semua dukungan yang diberikan baik itu berupa moril maupun materil.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memperhatikan perkembangan penulis setiap semester selama masa kuliah.
8. Bapak Dr. H. K.N Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Pembimbing utama yang banyak membantu dan membimbing saya tanpa lelah dalam menyelesaikan skripsi ini

9. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia meluangkan banyak waktu dan perhatian untuk membantu dan membimbing saya dengan sangat sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah tulus memberikan ilmunya, semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis pribadi maupun orang banyak.
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.
12. Keluarga saya, yaitu terkhusus adik dan kakak kandung saya sendiri, terima kasih telah memberikan dorongan dan semangat yang besar secara tidak langsung dan membuat saya tidak berhenti berjuang.
13. Sahabat-sahabat yang sudah 10 tahun lebih kebersamai dalam suka maupun duka, Farida Rahmahadi, Meta Sihaloho, Maulida Raufika, Ingrid Tririda, Catur, Aulia Putri, Kristin Pebiyana. Terima kasih untuk selalu ada dan mengiringi di setiap perjuanganku, telah menjadi rumah sekaligus pengingat bagi diri dalam hal kebaikan dari awal hingga Insyaallah seterusnya.
14. Teman-teman SMA yang sudah terpisah tetapi selalu tetap kebersamai walau berbatas jarak, Firman Aji Setiawan, Ramadhani Saputra, Ratu Hanny, Mega Bela.
15. To little thing called love, Derra Oktaferra, seseorang yang membuatku merasa dicintai setiap detik. Selalu sabar menghadapi ku dan tetap bersama sejak dari hari pertama kita menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya hingga saat ini. Semoga selalu menebarkan kebaikan yang tidak ada habisnya. Terima kasih karena tidak pernah memutuskan untuk pergi meninggalkanku
16. Fera Yuliana dan Ara, thank you for sparing the time to handle everything i need and what you have done so far is quite useful to me. Thank you because both of you have become very good person in my life.

17. Kepada seseorang yang selalu mengerti dan menerima aku, Alpiunch. It's a simple thing makes me very happy karena kita tetap bisa beriringan bersama dengan perbedaan dua hati dan dua kepala. Terima kasih karena tetap menjadi temanku.
18. Bidadewi yang selalu ada untukku, yang selalu sabar serta tulus aku repotkan. Terima kasih telah menjadi salah satu orang baik yang bisa aku temui di perantauan ini. Semoga kamu selalu bisa menerima aku dan berdampingan untuk waktu yang panjang. As you know me love you. Terima kasih karena tidak pernah berdebat denganku.
19. Tim Yogyakarta, Sully, Wulansari, Dewi, Afiyah, Bagas, dan Kak Bek yang saling menyempatkan memberikan waktu-waktu yang berharga. Semoga bisa berkumpul kembali di tempat yang sama ataupun tempat lainnya.
20. Teman-teman Kopong ku Shinta, Wilda, Fadhli, Belta, Mursid, Bebben, Willy dan Yoga yang masih dengan kesibukan skripsi masing-masing semoga segala urusan kita diperlancar dan diberikan yang terbaik.
21. Tim PLKH C1 yang memberikan drama baru perkuliahan di Semester 7, berkat kalian tim kita menyenangkan.
22. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih karena telah dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian yang bahkan tidak bisa saya sebut satu persatu nama dan kebaikan kalian, Indrie, Luki, Magfirah, Widya, Kiki, Amrina, Silta, Anna, Repa, dan pihak terkait yang telah membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Semoga Allah SWT membalas semua perbuatan baik kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Mengenai Hukum Waris	
A. Pengertian Hukum Waris	15
B. Istilah-istilah dalam Kewarisan	16
C. Sebab-sebab Mewarisi	17

D. Unsur-unsur Terjadinya Pewarisan	20
E. Ahli Waris yang Tidak Patut Mewais	23
F. Kewajiban Ahli Waris Sebelum Membagi Harta Warisan	28
G. Hak Ahli Waris	29
H. Hukum Kewarisan Islam	31
I. Hukum Kewarisan Perdata Barat	42
II. Tinjauan Mengenai <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda)	
A. Pengertian <i>Khuntsa</i>	47
B. Pembagian <i>Khuntsa</i>	48
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Cara Menentukan Status Ahli Waris yang merupakan seorang <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda)	56
B. Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris yang merupakan seorang <i>Khuntsa</i> (Kelamin Ganda)	66
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
Daftar Pustaka	82

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan”.

Q.S. An-Nisa' : 14

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Orang tua**
- 2. Keluarga dan sahabat**
- 3. Almamater**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul “Sistem Kewarisan *Khuntsa* (Kelamin Ganda) dalam Perspektif Hukum Waris Islam”. *Khuntsa* adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin yaitu alat kelamin pria dan wanita yang dalam satu tubuh. Dalam Al-Quran dan Hadist tidak dijelaskan ketentuan mawaris bagi ahli waris yang merupakan seorang *khuntsa* dan jumlah bagian waris yang mereka terima. Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai cara menentukan status ahli waris seorang *khuntsa* (kelamin ganda) dan mengenai pembagian harta waris kepada ahli waris seorang *khuntsa* (kelamin ganda) menurut hukum waris Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah bahan hukum berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah cara menentukan status ahli waris seorang *khuntsa* (kelamin ganda) dapat dilakukan melalui medis atau ilmu kedokteran yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan selain itu, para ulama menyepakati bahwa untuk mengetahui dan menentukan status jenis kelamin seorang *khuntsa* adalah dengan melihat dari alat kelamin mana air seni nya pertama kali keluar. Pembagian harta waris kepada ahli waris yang merupakan seorang *khuntsa* (kelamin ganda), khususnya *khuntsa musykil*, para ulama ahli *faraidh* memiliki pendapat yang berbeda, perbedaan tersebut terdiri dari tiga macam yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i.

Kata kunci : Hukum Waris Islam, *Khuntsa* (kelamin ganda)

Pembimbing Utama,




Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP : 195801151983031006

* Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP : 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kewarisan dalam hukum Islam merupakan hal yang essential, karena menyangkut segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan. Hukum waris Islam mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang dimaksud¹. Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka².

Al-Qur'an menetapkan hak kewarisan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya, apakah laki-laki atau perempuan, seperti yang tercantum pada surah An-Nisaa' Ayat 11 :

¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33.

² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991, hlm. 9.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً

فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمُتَّحِدِينَ

الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمُتَّحِدِينَ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mewasiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Qs.4:11

Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, namun pada kenyataannya selain dua jenis kelamin tersebut ada beberapa orang yang terlahir dengan memiliki kelamin ganda (*khuntsa*) dan hal ini menimbulkan kebingungan. Kebingungan yang dimaksud adalah tidak adanya kesesuaian antara jenis kelaminnya dan kejiwaannya.

Pengertian *khuntsa* berbeda dengan pengertian transgender. Transgender adalah seorang yang mengubah alat kelaminnya, misalnya seorang yang terlahir dengan kelamin laki-laki namun mereka mempunyai sifat atau berpenampilan seperti perempuan lalu mereka mengubah kelamin laki-lakinya menjadi kelamin perempuan atau perempuan yang mengubah kelamin perempuannya menjadi kelamin laki-laki

karena cenderung berpenampilan laki-laki. Menurut para *fuqaha*, *khuntsa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin ganda, baik laki-laki maupun wanita dalam satu tubuh, atau bahkan tidak mempunyai alat kelamin sama sekali³.

Secara medis jenis kelamin seorang *khuntsa* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan memiliki rahim, sedangkan pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam lelaki, namun dibagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada seseorang yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis⁴.

Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah dalam kitabnya *Al Warisfis Syariyatil Islamiyah*, menjelaskan bahwa oleh karena keadaanya seperti diatas, maka urusan statusnya juga menjadi samar dan tidak jelas apakah ia seorang lelaki atau perempuan. Karena pada dasarnya jenis manusia itu lelaki atau perempuan. Dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban hukum sendiri-sendiri yang berbeda diantara keduanya. Yang membedakan ia lelaki dan perempuan adalah alat kelamin. Bagaimana halnya bila ia mempunyai dua alat kelamin bersamaan atau tidak ada

³ Sari Narulita, *Masalah-Masalah Hukum Waris*, Cibubur: Variapop Group, 2012, hlm. 58.

⁴ Dja'far Abd.Muchit, *Problema Hukum Waria (Khuntsa) dan Operasi Kelamin*, http://www.academia.edu/6851151/Problema_Hukum_Waria_Khuntsa_dan_Operasi_Kelamin, diakses pada tanggal 10 Februari 2018

sama sekali, maka disitulah letak kemusykilannya. Namun hal tersebut terkadang bisa menjadi jelas apabila ia dewasa nantinya yaitu dengan melihat fungsi alat kelamin mana yang lebih berperan banyak tapi banyak juga yang sampai dewasa tetap musykil⁵. *Khuntsa musykil* adalah khuntsa yang belum jelas hukum status kelaminnya, laki-laki atautkah perempuan. *Khuntsa musykil* dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *hermaphrodite* yaitu kelamin ganda⁶.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan waris tidak menyebutkan bahwa *khuntsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli *fiqih* berpendapat bahwa *khuntsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *faraidh*. Hal ini berarti bahwa orang-orang tersebut memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja⁷.

Salah satu permasalahan *khuntsa musykil* adalah dalam hal menentukan hak waris atau kewarisannya, dan juga menjadikan persoalan kepada penetapan status hak memperoleh bagian warisnya. Hukum waris di Indonesia telah di atur di dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan juga dalam dasar kewarisan hukum Islam yang

⁶ Burhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 1988, hlm. 183.

⁷ Achmad Yani, Warisan Bagi Banci (Khuntsa), <http://achmadyanimkom.blogspot.co.id/2009/05/tanya-jawab-2-warisan-bagi-banci.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2017

terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun baik dalam KUH Perdata maupun KHI tidak diterangkan mengenai ketentuan hukum waris bagi seorang *khuntsa*, hal inilah yang mendorong penulis untuk mempelajari dan mengkaji tentang penentuan hukum waris terhadap seorang *khuntsa*. Seperti halnya *Qonun al-mawarits* (kitab undang-undang hukum warisan mesir) di dalam menetapkan harta pusaka kepada *khuntsa* mengambil dari pendapat Abu Hanifah⁸. Dalam Kompilasi Hukum Islam tinjauan hukum waris yang digunakan adalah dasar-dasar dalam hukum Islam dan ijthihad para *Fuqaha'* (ulama-ulama ahli fiqih) dalam ilmu *Faraidh* (ilmu Kewarisan).

Perkembangan ilmu kedokteran yang pesat saat ini memang dapat diandalkan dalam mendeteksi organ kelamin manusia guna mengetahui jenis kelaminnya. Bukan hanya itu saja bahkan membantu para dokter untuk memperbaiki ataupun mengganti kelamin manusia melalui tindakan operasi medis, baik itu orang yang normal kelaminnya atau tidak, tidak hanya cukup dengan organ kelamin luarnya saja, akan tetapi organ kelamin dalam juga sangat menentukan dalam melakukan operasi. Operasi perbaikan kelamin yang dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai kelainan pada alat kelaminnya, atau mempunyai alat kelamin ganda atau dapat disebut *khuntsa* ini nantinya akan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi alat kelamin yang lebih dominan dari orang yang berkelamin ganda itu sendiri. Pengoperasian kelamin yang dilakukan oleh dokter atas permintaan yang bersangkutan akan berpengaruh terhadap status orang tersebut dan nantinya akan

⁸ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1993, hlm. 84.

berpengaruh pula terhadap pembagian harta warisan bagi orang-orang yang mempunyai kelainan atau berkelamin ganda atau *khunsa* tersebut.

Dalam Genetikal, Obstetry dan Ginecology, setelah melalui serangkaian tes secara medis barulah seseorang dapat melakukan operasi perubahan. Operasi kelamin bisa digolongkan termasuk dalam operasi bedah plastik dan rekonstruksi organ tubuh. Selain operasi, seorang anak yang memiliki kelamin ganda (*khunsa*) juga membutuhkan terapi hormon ketika mereka berusia remaja. Gunanya untuk membantu mereka menjalani masa pubertas. Dan tidak ketinggalan, konseling untuk orang tua dan anak itu sendiri. Pengobatan kelamin ganda dilakukan tidak hanya demi kesejahteraan sosial maupun psikologis anak, melainkan juga kesehatan fisiknya. Karena kelamin ganda bisa menyebabkan ketidaksuburan, masalah pada fungsi seksual, meningkatkan risiko beberapa jenis penyakit kanker, hingga rasa tidak nyaman mengenai identitas gender⁹.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana cara menentukan status ahli waris yang merupakan seorang *khunsa* (kelamin ganda)?
2. Bagaimana pembagian harta waris kepada ahli waris yang merupakan seorang *khunsa* (kelamin ganda) menurut hukum waris Islam?

⁹Alodokter, Mengenal Kelamin Ganda Lebih Dekat, <https://www.alodokter.com/mengenal-kelamin-ganda-lebih-dekat# =>, diakses pada tanggal 17 Februari 2018

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara menentukan status ahli waris yang merupakan seorang *khuntsa* (kelamin ganda).
2. Untuk mengetahui pembagian harta waris kepada ahli waris yang merupakan seorang *khuntsa* (kelamin ganda) menurut hukum waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah kajian hukum untuk menambah wawasan pengetahuan tentang kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (*khuntsa*) dalam hukum kewarisan Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan hak mewaris *khuntsa* menurut Hukum Waris Islam. Penelitian ini juga digunakan sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam kajian ini adalah kedudukan ahli waris kelamin ganda (*khuntsa*) dalam Hukum Waris Islam dan mekanisme pembagian waris pada ahli waris kelamin ganda (*khuntsa*) menurut Hukum Waris Islam. Bidang ilmu ini adalah Hukum Perdata khususnya Hukum Waris Islam.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi ini, teori-teori yang digunakan diantaranya yaitu :

1. Teori Kedudukan Hukum

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan-perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dalam masyarakat, pada semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum merupakan suatu proses¹⁰.

Hukum berperan sebagai norma. Norma adalah standar untuk menentukan apakah perbuatan atau tindakan dapat diterima atau tidak, dapat dibenarkan atau tidak. Adanya norma memungkinkan manusia mempunyai pedoman untuk mengatur dan mengelola perilakunya sesuai dengan ideal

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 16.

tertentu. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum. Di Indonesia hukum memiliki kedudukan yang tinggi, seperti yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling memengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.

2. Teori Perlindungan

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial¹¹. Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikannya. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya

masyarakat yang ada. Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan¹².

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh selama mempelajari bahan-bahan kepustakaan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Mengenai pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembagian harta waris dalam perkembangannya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

¹² A. Anugrahni, Memahami Kepastian (dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian¹³. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - 1) Al- Quran dan Al-Hadist
 - 2) Ijtihad para ulama yang terdiri dari Ijma dan Qiyas, merupakan sumber hukum tambahan dalam hukum waris Islam untuk menjelaskan suatu peristiwa atau keadaan yang kurang jelas atau tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist.
 - 3) Kompilasi Hukum Islam
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum¹⁴.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 158.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 32.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan langkah-langkah seperti:

- a. Menginventarisasi bahan hukum berupa buku-buku karya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai Hukum Waris dan Hukum Islam;
- b. Membaca buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan cara menganalisis data penelitian. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka bahan hukum yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus matematika dalam menuliskan data atau tidak menggunakan data statistik akan tetapi menggunakan analisis dengan cara silogisme hukum (penalaran formal yang berdasarkan hukum).

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diolah tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dalam logika deduktif, menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional). Hasil dari berpikir deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis, yakni jawaban sementara yang

kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui proses keilmuan selanjutnya¹⁵.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmaturrahman, *Hukum Waris BW di Indonesia*, Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Benyamin Asri, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Burhani MS dan Hasbi Lawrens, *Kamus Ilmiah Populer*, Jombang: Lintas Media, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2014.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Gregor van der Burght Seri Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.
- Koes Irianto, *Biologi Reproduksi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1993.

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sari Narulita, *Masalah-Masalah Hukum Waris*, Cibubur: Variapop Group, 2012.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang*, Jakarta: Kencana. 2005.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan

Kompilasi Hukum Islam

Internet

A.Anugrahni, Memahami Kepastian (dalam) Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018.

Achmad Yani, Warisan Bagi Banci (Khuntsa), <http://achmadyanimkom.blogspot.co.id/2009/05/tanya-jawab-2-warisan-bagi-banci.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2017.

Alodokter, Mengenal Kelamin Ganda Lebih Dekat, https://www.alodokter.com/mengenal-kelamin-ganda-lebih-dekat#=_, diakses pada tanggal 17 Februari 2018.

Dja'far Abd.Muchit, *Problema Hukum Waria (Khuntsa) dan Operasi Kelamin*, http://www.academia.edu/6851151/Problema_Hukum_Waria_Khuntsa_dan_Operasi_Kelamin, diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

Humaniora, <http://www.referensimakalah.com/2012/11/pengertian-khuntsa-musykil.html>, diakses pada tanggal 2 April 2018 pukul 19.22.

http://khuntsa_imam_syafi'i_dan_abu-Hanifah.pdf tanggal akses pada 9 April 2018.

<http://www.rumahbangsa.net/2014/06/makalah-pembagian-waris-khuntsa-musykil.html>, diakses pada tanggal 11 April 2018.

Ibnu Zulkifli, <https://assamarindy.wordpress.com/2012/08/07/hukum-syari-tentang-khuntsa-berkelamin-ganda/>, diakses pada tanggal 2 April 2018.